



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan dan penghapusan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka UPTD yang ada pada Dinas yang bergabung mengikuti dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5619) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Otoritas veteriner;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayan Pusat Kesehatan Hewan
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Pengolahan Daging (Meat Cutting Plan)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 65, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

- Unsur Penyelenggara Pemerintah Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
 5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat UPTD Puskeswan Dan IB;
 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilapangan;
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD;
 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
 11. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
 12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
 13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan merupakan Unsur Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan .
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan .

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

Kepala unit mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, member petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasikan melaksanakan sebagai tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di bidang UPTD Puskeswan dan Inseminasi Buatan yaitu melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan berdasarkan peraturan perundang – undangan agar tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018


WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 58 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESWAN DAN INSEMINASI BUATAN



———— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR